

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami Ucapkan Kehadirat Allah SWT, Karena atas izin-Nya jugalah kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2023.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi Riau dalam melaksanakan penyelesaian sengketa Proses Pemilu Tahun 2023. Bahwa Penyelesaian sengketa proses pemilu yang diterima dan di proses Bawaslu Provinsi Riau pada Tahun 2023 ada 7 (tujuh) permohonan yang terbagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu tahapan Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau, Verifikasi Administrasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau dan Tahapan Verifikasi Akhir Hasil Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau proses Pemilu Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat berguna bagi kita semua.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis, bila ada kritik dan saran dari Pembaca akan kami terima dengan senang hati. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil sehingga terlaksana dengan baik dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemilu Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2023. Semoga apa yang telah kita kerjakan bersama hingga terwujudnya Pemilu yang demokratis mendapat imbalan dari Allah Subhanahuwataala dan menjadi amal baik bagi kita semua, amin yarobbil'alam.

Pekanbaru, 21 Juni 2023

**KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILU,**

TTD

DATUK ZULHIDAYAT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	01
a. Latar Belakang	01
b. Dasar Hukum	01
c. Tujuan	01
BAB II PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH PERBAIKAN KESATU BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI RIAU	05
a. Mimi Lutmila	06
b. T. Rusli Ahmad	12
c. Saut P. Sihombing	17
BAB III PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH PERBAIKAN KEDUA BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI RIAU	27
a. Ichwanul Ihsan	27
b. Maemunah	33
BAB IV PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH PERBAIKAN KEDUA BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI RIAU	43
a. Sonny Magranta Silaban	43
b. Maemunah	47
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	51
B. EVALUASI DAN SARAN	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu yang bersama-sama menjalankan tugasnya dengan KPU dan DKPP, keberadaannya dinilai akan memperkuat legitimasi hasil Pemilu yang diselenggarakan dengan asas LUBER serta JURDIL. Sebagaimana disebut dalam Undang-undang bahwa penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan, Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Dalam sistem Pemilu di Indonesia, keberadaan Bawaslu memang tergolong baru. Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Pada saat itu kewenangan Bawaslu belum sangat signifikan dalam menjamin terselenggaranya Pemilu yang demokratis. Hal ini di tandai dengan beberapa kewenangan dalam rangka penindakan pelanggaran dan juga penindakan sengketa Pemilu untuk menjamin hak-hak peserta Pemilu melalui upaya hukum proses penyelesaian sengketa di Bawaslu. Hal itu menjadi maklum, mengingat proses demokrasi yang sedang di bangun di Indonesia untuk menuju kepada demokrasi yang ideal dan bersifat luber dan jurdil secara nyata.

Setelah adanya perubahan dari undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dan dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemilu, kewenangan Bawaslu khususnya dalam rangka penindakan hukum dan penindakan sengketa Pemilu untuk menjamin hak peserta Pemilu melalui proses penyelesaian sengketa sudah sangat kuat. Hal ini dibuktikan dengan perhelatan Pilkada serentak Tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 serta Pemilu Tahun 2019 banyak peserta pemilihan maupun Pemilu yang mendapatkan nilai keadilan dari proses penyelesaian sengketa yang di proses di Bawaslu

termasuk di Bawaslu Provinsi Riau. Kewenangan Bawaslu Provinsi dalam rangka penindakan proses penyelesaian sengketa Pemilu diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 97 a dan Pasal 98 Ayat (3) menyebutkan :

Pasal 97 a

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:

- 1. Pelanggaran Pemilu; dan*
- 2. Sengketa proses Pemilu;*

Pasal 98 Ayat (3)

“Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas”:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;*
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;*
- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;*
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan*
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.*

Selanjutnya Kewenangan Bawaslu Provinsi dalam rangka penindakan proses penyelesaian sengketa pemilihan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 143 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyebutkan :

- (1) “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*
- (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
- (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai*

kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”.

Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bagi Bawaslu Provinsi Riau khususnya divisi penyelesaian sengketa maka dipandang perlu untuk melakukan penyusunan Laporan Periodik Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa pada Tahun 2023. Bawaslu sebagai lembaga Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bertugas untuk melakukan pengawasan pada setiap tahapan pada pelaksanaan Pemilihan Umum, berangkat dari hal tersebut tentu Bawaslu perlu melakukan langkah-langkah konkrit dalam rangka menghadapi setiap Tahapan baik pada pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 kelak Bawaslu sangat berperan dalam melakukan Pengawasan pada setiap Tahapan khususnya pada tahapan yang memiliki potensi terjadinya sengketa sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu.

Bahwa dapat disampaikan, dalam pengawasan proses tahapan Pemilu Tahun 2024 sampai dengan saat ini, Bawaslu Provinsi Riau telah menerima permohonan sengketa pada tahapan proses pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Riau. Bahwa permohonan yang di terima Bawaslu Provinsi Riau sebanyak 7 (tujuh) permohonan yang diterima Bawaslu Provinsi Riau. Bahwa pada saat proses Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau terdapat 3 (tiga) permohonan atas nama T. Rusli Ahmad, Mimi Lutmila dan Saut Parlauangan Sihombing. Pada tahapan Verifikasi Administrasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau terdapat permohonan sebanyak 2 (dua) permohonan atas nama Ikhwanul Ihsan dan Maimunah.

Selanjutnya pada Tahapan Verifikasi Akhir Hasil Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau terdapat 2 (dua) permohonan atas nama Sonny Magranta Silaban dan Maimunah. Bahwa terhadap 7 (tujuh) permohonan tersebut, sebanyak 5 (lima) permohonan selesai di tahapan mediasi. Sedangkan 1 (satu) permohonan atas nama Maimunah tidak dapat diterima karena tidak melengkapi berkas kekurangan sehingga tidak terpenuhi syarat formil dan materil permohonan dan 1 (satu) permohonan dicabut permohonannya atas nama Sonny Magranta Silaban. Sehingga menurut data KPU Provinsi Riau dalam proses pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dapil Riau, sebanyak 41 (empat puluh satu) orang Bakal Calon DPD yang menyerahkan syarat dukungan. Selanjutnya dilakukan proses verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan satu, verifikasi administrasi perbaikan kedua dan sampai dengan verifikasi administrasi akhir hanya terdapat 29 (dua puluh sembilan) orang yang dinyatakan lolos memenuhi syarat dukungan untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPD RI.

Bahwa terhadap proses penyelesaian sengketa tersebut, Bawaslu Provinsi Riau wajib melaporkan kepada Bawaslu RI sebagaimana disebut dalam Pasal 94 Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menyebutkan :

- (1) Penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang.*
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. Laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
 - b. laporan tahunan; dan*
 - c. laporan akhir tahapan Pemilu.*
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laporan yang disampaikan secara berkala mengenai setiap pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjelaskan mengenai aktivitas dan kronologis sengketa proses Pemilu yang memuat:*
 - a. Identitas para pihak;*
 - b. tanggal pengajuan permohonan dan registrasi permohonan;*
 - c. tahapan Pemilu yang disengketakan;*
 - d. isu dan/atau permasalahan yang disengketakan;*
 - e. objek sengketa proses Pemilu;*
 - f. jadwal pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
 - g. putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
 - h. tindak lanjut;*
 - i. upaya hukum, jika ada; dan*
 - j. hal lain yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa proses Pemilu.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Riau menyampaikan laporan kepada Bawaslu RI terhadap proses penyelesaian sengketa yang telah ditangani pada Pada Pemilu Tahun 2024.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/ps.00/k1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

C. TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan laporan penyelesaian sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi Riau dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2023;
2. Sebagai Transparansi Bawaslu Provinsi Riau dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2023;
3. Sebagai bentuk karya ilmiah yang menjadi referensi dalam pelaksanaan Penyelesaian Proses Pemilu kedepannya.

BAB II
PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA TAHAPAN
VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH PERBAIKAN
KESATU BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI RIAU

Bahwa dalam proses pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Riau, KPU Provinsi Riau menerima sebanyak 41 (empat puluh satu) orang Bakal Calon DPD yang menyerahkan syarat dukungan. Bahwa terhadap 41 (empat puluh satu) orang tersebut dalam proses verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan satu, verifikasi administrasi perbaikan kedua dan sampai dengan verifikasi administrasi akhir terdapat 29 (dua puluh sembilan) orang yang dinyatakan lolos memenuhi syarat dukungan untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPD RI. Namun dalam proses pencalonan DPD tersebut, terdapat permohonan pada tahapan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau sebanyak 3 (tiga) permohonan penyelesaian sengketa. Adapun hal-hal yang dimohonkan oleh pemohon sebagai berikut :

B. MIMI LUTMILA

A. PERMOHONAN

Bahwa terhadap permohonan yang di mohonkan oleh Mimi Lutmila kepada Bawaslu Provinsi Riau, dengan identitas sebagai berikut :

- a. Nama : Hj Mimi Lutmila S.Si
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Jl. Purwasari RT 02 RW 06 Tangkerang
Selatan Bukit Raya Kota Pekanbaru
- e. Nomor Telepon / HP : 082311669900

Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau. Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau Nomor 285 /PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau.

B. POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pemohon pada Tanggal 29 Desember 2022 telah melakukan pendaftaran administrasi bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berupa penyerahan dukungan minimal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Perwakilan Provinsi Riau.
- 2) Bahwa jumlah syarat dukungan minimal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Perwakilan Provinsi Riau adalah 2.000 (dua ribu) dukungan dan Pemohon telah meyerahkan sebanyak 2.569 (dua ribu lima ratus ernam puluh sembilan) dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP). (Bukti P.1)
- 3) Bahwa Berdasarkan Berita Acara Nomor 88/Pl.01.1-Ba/14/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau. Tanggal 15 Januari 2023 bahwa Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat. (Bukti P.2)
- 4) Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 204/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Penambahan Waktu Input Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau Pada hari Minggu, Tanggal 22 Januari 2023, Pemohon telah menyerahkan Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau sebanyak 5.728 (Lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan) yang tersebar di 12 (dua belas) Kabupaten / Kota se- Provinsi Riau. (Bukti P.3)
- 5) Bahwa Berdasarkan Berita Acara Nomor 285 /PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verfikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau. Pada hari Sabtu 04 Februari di Hotel Pangeran Pekanbaru. Pemohon dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT Administrasi Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau. Dari 5.728 (Lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan) dukungan yang tealh diserahkan oleh Pemohon hanya 1.612 (seribu enam ratus dua belas) yang dinyatakan Memenuhi Syarat. (Bukti P.4).

C. ALASAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pemohon merasa keberatan dengan Berita Acara Nomor 285 /PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau. yang menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat Administrasi dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau.
- 2) Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan data dukungan, pada saat Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat berdasarkan Berita Acara Nomor 88/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau. Dengan menyerahkan sebanyak dari 5.728 (Lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan).
- 3) Bahwa Pemohon, melalui tim telah memasukkan 5.728 (lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan) data dukungan kedalam sistem Aplikasi SILON KPU.
- 4) Bahwa Tim Pemohon menemukan keadaan dimana banyak data dukungan pemilih yang telah di Upload kedalam form F1 SILON yang tidak terbaca oleh aplikasi Silon KPU padahal data pemilih berupa KTP ter-Upload di sistem SILON yang berakibat kepada dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.
- 5) Bahwa Aplikasi SILON beberapa kali mengalami gangguan yang berdampak kepada keterlambatan proses Upload data ke sistem SILON KPU serta mengakibatkan adanya data-data ganda.

D. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhan
- 2) Membatalkan Keputusan Berita Acara Nomor 285 /PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau
- 3) Meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau menetapkan Pemohon memenuhi syarat Administrasi dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau atau setidaknya tidaknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau memberikan waktu tambahan kepada pemohon untuk meng-upload syarat dukungan minimal sebagai akibat dari sistem SILON KPU yang beberapa kali mengalami gangguan

- 4) Apabila Bawaslu Provinsi Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

E. DAFTAR BUKTI

Bahwa untuk menguatkan permohonan pemohon, maka dilampirkan daftar bukti permohonan sebagai berikut :

NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	Fotocopy Berita Acara Nomor 662/Pl.01.1-Ba/14/2022	Tanggal 29 Desember 2022 KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Riau Telah menerima persyaratan dukungan minimal bakal calon DPD RI, atas nama Pemohon. Dengan total penyerahan 2569 dukungan
2	P-2	Fotocopy Berita acara nomor 88/PL.01.1-BA/14/2023	15 januari 2023, KPU Provinsi Riau, dikeluarkannya rekapitulasi Verifikasi Administrasi oleh KPU provinsi Riau bahwa Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat
3	P-3	Fotocopy Berita Acara Nomor : 204/PL.01.1-BA/14/2023	Tanggal 22 Januari 2023, pemohon telah menyerahkan data dan dokumen persyaratan dukungan minimal Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau Sebanyak 5728 dukungan minimal.
4	P-4	Fotocopy Berita Acara nomor : 285/ PL.01.1-BA/ 14/ 2023	Tanggal 04 Februari 2023 pemohon kembali dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat dalam persyaratan data dukungan minimum
5	P-5	Lampiran F1 pernyataan dukungan Bakal calon Perseorangan	Bukti ini menrangkan bahwa Pemohon memiliki Formulir F1 manual, yang mana Formulir tersebut tidak dapat terbaca oleh sistem Silon. Yang mengakibatkan kerugian pada

			Pemohon.
6	P-6	Tangkapan Layar SILON KPU kolom rekap finalisasi Verifikasi administrasi dukungan perbaikan Pertama	Bukti ini menerangkan bahwa kelengkapan F1 pada SILON (KPU) Komisi Pemilihan Umum lengkap, sementara di SILON terbaca TMS, sedangkan Pemohon memiliki F1 Manual tersebut serta telah menginput dan menguploadnya.
7	P-7	Screenshoot Server error SILON	Bukti ini menerangkan, Server SILON KPU beberapa kali error dan membuat Rugi Pemohon dalam penginputan dan Peng Upload-an data.

F. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa Objek sengketa yang dimohonkan oleh pemohon adalah terkait dengan Berita Acara KPU Provinsi Riau Nomor 285 /PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau. yang menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat Administrasi dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau.

G. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA

Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu Provinsi Riau, sesuai dengan tahapan proses penyelesaian sengketa, maka dilakukan pemanggilan para pihak, baik pemohon dan termohon untuk melaksanakan proses mediasi. Dalam proses mediasi tercapailah kesepakatan antara pemohon dan termohon dengan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara mediasi nomor : 001/PS.REG/14/II/2023 tertanggal 9 Februari 2023 yang isinya :

- 1) *Bahwa pemohon dan Termohon bersepakat menyelesaikan sengketa proses pemilu ini melalui mediasi;*
- 2) *Termohon bersedia memberikan waktu kepada pemohon untuk menginput syarat dukungan pemohon yang dinyatakan TMS dalam waktu 2 x 24 Jam;*

- 3) *Pemohon menyepakati bersedia untuk menginput syarat dukungan pemohon kembali yang dinyatakan TMS oleh Termohon (KPU Provinsi Riau) selama 2X24 Jam terhitung sejak keluarnya Surat Keputusan KPU Republik Indonesia terhadap perubahan jadwal tahapan pencalonan perseorangan Pemilu 2024 disampaikan kepada Pemohon, dan Silon KPU dibuka.*
- 4) *Termohon (KPU Provinsi Riau) bersedia memberikan Pendampingan kepada Termohon maupun LO Pemohon dalam menginput dukungan Pemohon yang dinyatakan Tidak memenuhi syarat;*
- 5) *Bahwa Pemohon hanya diperbolehkan oleh termohon untuk menginput data pendukung yang dinyatakan TMS yang tertera pada Berita Acara Nomor 285/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rakapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau.*

Bahwa berdasarkan berita acara dimaksud, maka di tuangkan dalam bentuk putusan terjadinya kesepakatan dengan putusan Nomor register : 01/PS.REG/14/II/2023 Tertanggal 10 Februari 2023, dengan bunyi sebagai berikut :

Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 01/PS.REG/14/II/2023 tanggal 9 Februari yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- 1) *Bahwa pemohon dan Termohon bersepakat menyelesaikan sengketa proses pemilu ini melalui mediasi;*
- 2) *Termohon bersedia memberikan waktu kepada pemohon untuk menginput syarat dukungan pemohon yang dinyatakan TMS dalam waktu 2 x 24 Jam;*
- 3) *Pemohon menyepakati bersedia untuk menginput syarat dukungan pemohon kembali yang dinyatakan TMS oleh Termohon (KPU Provinsi Riau) selama 2X24 Jam terhitung sejak keluarnya Surat Keputusan KPU Republik Indonesia terhadap perubahan jadwal tahapan pencalonan perseorangan Pemilu 2024 disampaikan kepada Pemohon, dan Silon KPU dibuka.*

- 4) Termohon (KPU Provinsi Riau) bersedia memberikan Pendampingan kepada Termohon maupun LO Pemohon dalam menginput dukungan Pemohon yang dinyatakan Tidak memenuhi syarat;
- 5) Bahwa Pemohon hanya diperbolehkan oleh termohon untuk menginput data pendukung yang dinyatakan TMS yang tertera pada Berita Acara Nomor 285/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rakapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

- 1) Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
- 2) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

2. T. RUSLI AHMAD

A. PERMOHONAN

Bahwa terhadap permohonan yang di mohonkan oleh T. Rusli Ahmad kepada Bawaslu Provinsi Riau, dengan identitas sebagai berikut :

- a. Nama : H.T. RUSLI AHMAD, S.E., M.M.
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Jl.Utama Sari No.1 Tangkerang Selatan,
Bukit Raya, Pekanbaru
- e. Nomor Telepon/HP : 081275741389
- f. Alamat e-mail : timsesrusliahmad@gmail.com

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai Bakal Calon Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Riau. dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor 099/EXS/TRA/II/2023 tanggal 08 Februari 2023 memberikan Kuasa kepada Dedy Saputra, S.H.,M.H. Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan KPU Provinsi Riau berupa Berita Acara Nomor 297/PL.01.1-BA/14/2023 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Ke Satu Bakal Calon Anggota Perwakilan Daerah Provinsi Riau tanggal 4 bulan Februari Tahun 2023.

B. POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau adalah minimal 2000 Dukungan
- 2) Bahwa Pemohon telah melakukan peng Inputan data pada Silon Sebanyak 5.118 Dukungan dengan rincian Jumlah MS Diawal: 906 Dukungan dan Ms Perbaikan : 503 Dukungan dari yang telah dikumpulkan dari Perbaikan sebanyak 4.212 Dukungan dan yang memenuhi Syarat hanya 1409 Dukungan
- 3) Bahwa ada 3709 Dukungan diduga tidak terbaca di silon karena adanya Error Konekting Pada situs Web KPU Silon DPD RI (<https://silon.kpu.go.id/auth>)
- 4) Bahwa berdasar kan Surat Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 297/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Ke Satu Bakal Calon Anggota Perwakilan Daerah Provinsi Riau tanggal 4 bulan Februari Tahun 2023. Jumlah dukungan pemohon yang memenuhi syarat Administrasi adalah 1409
- 5) Bahwa berdasarkan berita acara pada point d diatas pemohon Keberatan dan merasa dirugikan karena kehilangan 3709 dukungan yang berujung pada tidak lolosnya pemohon sebagai BACALON anggota DPD RI Provinsi Riau

C. ALASAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau
- 2) Bahwa Syarat Dukungan Untuk Jadi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau adalah Minimal 2000 Dukungan
- 3) Bahwa Pemohon telah melakukan peng-inputan data 5.118 dan telah melampaui syarat minimal sebagaimana point b diatas.

- 4) Bahwa berdasar kan Surat Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 297/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Ke Satu Bakal Calon Anggota Perwakilan Daerah Provinsi Riau tanggal 4 bulan Februari Tahun 2023. Jumlah dukungan pemohon yang memenuhi syarat Administrasi adalah 1409
- 5) Bahwa atas berita acara tersebut pemohon merasa keberatan karena dirugikan terkait hilangnya jumlah dukungan yang telah pemohon upload yaitu sebanyak 3709 dukungan
- 6) Bahwa jumlah dukungan sebanyak 3709 dukungan diduga tidak terbaca di silon karena adanya Eror Konekting Pada situs Web KPU Silon DPD RI (<https://silon.kpu.go.id/auth>)
- 7) Hilangnya Dukungan Sebanyak 3709 diduga karena Adanya kegagalan data pada proses Upload KTP secara berulang-ulang (Photo Terlampir) dan Adanya kegagalan data pada proses Upload F1 secara berulang-ulang (Photo Terlampir) dan Sering terjadi gagal Upload pada setiap tahapan penginputan KTP, F1 dan proses lainnya (Photo Terlampir)
- 8) Hal ini menyebabkan kerugian kepada pemohon yang berujung pada tidak lolosnya pemohon secara administrasi sebagai Bacalon Anggota DPD RI.

D. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 297/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Ke Satu Bakal Calon Anggota Perwakilan Daerah Provinsi Riau tanggal 4 bulan Februari Tahun 2023.
- 3) Memerintahkan KPU Provinsi Riau untuk melakukan pemeriksaan manual terhadap Fisik Data KTP dan Dukungan yang sudah di input pemohon
- 4) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Riau untuk menetapkan Keputusan yang menyatakan lolosnya pemohon sebagai peserta Pemilu 2024
- 5) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Riau untuk melaksanakan Putusan ini.

E. DAFTAR BUKTI

Bahwa untuk menguatkan permohonan pemohon, maka dilampirkan daftar bukti permohonan sebagai berikut :

NO	NO	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	Gambar Saat Terjadi Eror Konekting	Hasil Capture layar
2	P-2	Gagal Upload KTP	Hasil Capture layar
3	P-3	Gagal Upload F1	Hasil Capture layar
4	P-4	Berita Acara KPU Provinsi Riau	Nomor 297/PL.01.1-BA/14/2023

F. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa Objek sengketa yang dimohonkan oleh pemohon adalah terkait dengan Berita Acara KPU Provinsi Riau Nomor 297/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Ke Satu Bakal Calon Anggota Perwakilan Daerah Provinsi Riau tanggal 4 Februari Tahun 2023. Jumlah dukungan pemohon yang memenuhi syarat Administrasi adalah 1409 (seribu empat ratus sembilan) sehingga memiliki kekurangan sejumlah 591 (lima ratus sembilan puluh satu) untuk menggenapkan jumlah sebesar 2.000 (dua ribu).

G. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA

Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu Provinsi Riau, sesuai dengan tahapan proses penyelesaian sengketa, maka dilakukan pemanggilan para pihak, baik pemohon dan termohon untuk melaksanakan proses mediasi. Dalam proses mediasi tercapailah kesepakatan antara pemohon dan termohon dengan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara mediasi nomor : 002/S.REG/14/II/2023 tertanggal 9 Februari 2023 yang isinya :

- 1) *Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat menyelesaikan sengketa proses Pemilu ini melalui mediasi;*
- 2) *Termohon bersedia memberikan waktu kepada pemohon untuk menginput syarat dukungan pemohon yang dinyatakan TMS dalam waktu 2 x 24 Jam;*

- 3) *Pemohon menyetujui bersedia untuk menginput syarat dukungan pemohon kembali yang dinyatakan TMS oleh Termohon (KPU Provinsi Riau) selama 2X24 Jam terhitung sejak keluarnya Surat Keputusan KPU Republik Indonesia terhadap perubahan jadwal tahapan pencalonan perseorangan Pemilu 2024 disampaikan kepada Pemohon, dan Silon KPU dibuka;*
- 4) *Termohon KPU Provinsi Riau bersedia memberikan Pendampingan kepada Pemohon maupun LO Pemohon dalam proses penyerahan atau penginputan dukungan Pemohon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;*
- 5) *Bahwa Pemohon hanya diperbolehkan oleh Termohon untuk menginput data pendukung yang dinyatakan TMS yang tertera pada Berita Acara Nomor 297/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rakapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau.*

Bahwa berdasarkan berita acara dimaksud, maka di tuangkan dalam bentuk putusan terjadinya kesepakatan dengan putusan Nomor register : 02/PS.REG/14/II/2023 Tertanggal 10 Februari 2023, dengan bunyi sebagai berikut :

Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 02/PS.REG/14/II/2023 tanggal 9 Februari yang menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- 1) *Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat menyelesaikan sengketa proses Pemilu ini melalui mediasi;*
- 2) *Termohon bersedia memberikan waktu kepada pemohon untuk menginput syarat dukungan pemohon yang dinyatakan TMS dalam waktu 2 x 24 Jam;*
- 3) *Pemohon menyetujui bersedia untuk menginput syarat dukungan pemohon kembali yang dinyatakan TMS oleh Termohon (KPU Provinsi Riau) selama 2X24 Jam terhitung sejak keluarnya Surat Keputusan KPU Republik Indonesia terhadap perubahan jadwal tahapan pencalonan perseorangan Pemilu 2024 disampaikan kepada Pemohon, dan Silon KPU dibuka;*

- 4) *Termohon KPU Provinsi Riau bersedia memberikan Pendampingan kepada Pemohon maupun LO Pemohon dalam proses penyerahan atau penginputan dukungan Pemohon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;*
- 5) *Bahwa Pemohon hanya diperbolehkan oleh Termohon untuk menginput data pendukung yang dinyatakan TMS yang tertera pada Berita Acara Nomor 297/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rakapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau.*

Bahwa Pemohon hanya diperbolehkan oleh Termohon untuk menginput data pendukung yang dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) yang tertera pada Berita Acara Nomor 297/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rakapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

- 1) *Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;*
- 2) *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.*

3. SAUT P SIHOMBING

A. PERMOHONAN

Bahwa terhadap permohonan yang di mohonkan oleh T. Rusli Ahmad kepada Bawaslu Provinsi Riau, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Saut Parlaungan Sihombing
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Tamansari I No. 11, Tangkerang Selatan, Bukit
Raya, Pekanbaru, Riau
No. Telepon : 0811752346

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagai Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah yang dirugikan secara langsung akibat diterbitkannya Berita Acara No. 292/PL.01.1-BA/14/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau tertanggal 4 Februari 2023, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SK-SP/II/23 tanggal 7 Februari 2023 memberikan Kuasa kepada:

- Hasiholan Tytusano Parulian, SH., MH;
- Pius Widyo Atmoko, SH

Semuanya adalah Advokat sebagai Penerima Kuasa, pada Patria Law Office dengan alamat Ruko Pardomuan Na Uli, Jl. Cut Meutia Raya No. 56, Bekasi atau Jl. Tamansari I No. 11, Tangkerang, Pekanbaru, Riau, nomor HP 0811171013, alamat *email* Tytusano@gmail.com, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut PEMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Berita Acara No. 292/PL.01.1-BA/14/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau tertanggal 4 Februari 2023.

B. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Permohonan Pemohon ini diajukan sehubungan dengan keputusan KPU Provinsi Riau sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara No. 292/PL.01.1-BA/14/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau tertanggal 4 Februari 2023

dan Hasil Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan untuk lanjut ke tahap berikutnya sebagai Bakal Calon DPD RI.

Termohon mendasarkan keputusannya pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon), namun sebagaimana terbukti, Silon tersebut bermasalah baik dari segi aksesibilitas dan proses upload yang pada akhirnya merugikan Pemohon. Pemohon telah menyerahkan data dan dokumen pendukung yang memenuhi syarat, namun pada saat di upload ke Silon, terjadi permasalahan pada Silon yang mengakibatkan KPU Kabupaten tidak dapat melihat dokumen pendukung dan memutuskan menyatakan dukungan pada Pemohon adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini sangat merugikan Pemohon.

C. ALASAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pemohon telah mendaftar sebagai Bakal Calon DPD RI pada KPU Provinsi Riau. Selanjutnya, Pemohon juga telah mengikuti rangkaian kegiatan pendaftaran;
- 2) Bahwa sebagaimana telah ditetapkan dan dinformasikan, Pemohon telah melakukan upload dokumen dukungan pada Silon, sebagaimana dinyatakan pada Berita Acara No. 670/PL.01.1-BA/14/2022 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau tertanggal 29 Desember 2022;
- 3) Bahwa pada Rapat Pleno tanggal 15 Januari 2023, verifikasi administratif yang dilakukan KPU menyatakan jumlah dukungan Pemohon yang memenuhi syarat belum mencukupi dukungan minimal. Oleh karenanya, Pemohon masuk dalam masa perbaikan;
- 4) Bahwa Perbaikan harus dilakukan melalui Silon, namun Silon tidak dapat diakses untuk melakukan perbaikan data dukungan tersebut. Oleh karenanya, Pemohon telah mengirimkan surat kepada KPU Provinsi Riau untuk menyatakan keadaan tersebut. Surat tersebut telah diterima tanpa tanda terima;
- 5) Bahwa selanjutnya, Pemohon melakukan upload dokumen dukungan, Silon masih bermasalah dan akhirnya Pemohon memutuskan untuk melakukan upload dari kantor KPU Provinsi Riau;
- 6) Bahwa Pemohon telah melakukan upload dokumen dukungan sebagaimana dinyatakan dalam Tanda terima Data Dan Dokumen

Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah tertanggal 22 Januari 2023;

- 7) Bahwa beberapa waktu kemudian, saat mengecek Silon, Pemohon mendapati banyak dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Oleh karenanya, Pemohon mendatangi KPU Provinsi Riau untuk meminta keterangan mengenai hal tersebut, namun tidak ada yang dapat ditemui dikarenakan sedang ada Bimtek di Jakarta dan kegiatan lainnya;
- 8) Bahwa Pemohon mencoba menghubungi KPU melalui telepon, namun tidak ada yang merespon. Hingga akhirnya Pemohon bisa berkomunikasi dengan salah satu petugas KPU Provinsi Riau yang kemudian menginformasikan, pada saat melakukan upload perbaikan tersebut, banyak data yang terupload tapi tidak sangkut di Silon. Hal ini mengakibatkan, pada saat KPU Kabupaten memeriksanya, tidak ditemukan dokumen pendukung, sehingga KPU Kabupaten menyatakan TMS;
- 9) Bahwa pada saat Pemohon melakukan pemeriksaan dukungan yang TMS, di Silon Pemohon menemukan data yang dinyatakan TMS, namun terdapat KTP dan Formulir F1 nya. Seharusnya dukungan tersebut tidak dinyatakan TMS;
- 10) Bahwa Silon telah sangat merugikan Pemohon. Pemohon telah menyatakan pada saat Rapat Pleno, agar dapat membuktikan dokumen yang diupload tersebut maupun dokumen fisiknya. Namun KPU Provinsi Riau tidak bersedia;
- 11) Bahwa permasalahan pada Silon ini telah merugikan Pemohon yang memiliki dukungan. Bermasalahnya Silon telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk dipilih pada Pemilu tahun 2024. Melalui Berita Acaranya, Termohon telah menyatakan dukungan telah lengkap dan diterima, namun permasalahan pada Silon mengakibatkan dukungan terhadap Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat. Oleh karenanya, Pemohon meminta agar dilakukan pemeriksaan pada Silon dan data Pemohon di Silon KPU Provinsi Riau, serta melakukan verifikasi administrasi secara manual terhadap dokumen fisik Pemohon;

D. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon untuk diputus dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Riau, sebagai

berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Riau sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara No. 292/PL.01.1-BA/14/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau tertanggal 4 Februari 2023 dan dan Hasil Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau;
- 3) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Riau memeriksa dokumen fisik dukungan pemilih Pemohon secara manual dan untuk menetapkan Keputusan yang memuat Pemohon memenuhi syarat administrasi dan dapat melanjutkan proses berikutnya;
- 4) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Riau untuk melaksanakan Putusan ini.

E. DAFTAR BUKTI

Bahwa untuk menguatkan permohonan pemohon, maka dilampirkan daftar bukti permohonan sebagai berikut :

NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	Berita Acara No. 672/PL.0.1-BA/14/2022 tentang Rekapitulasi Pembukaan Akses Sistem Informasi Pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau tertanggal 29 Desember 2022	Bukti ini membuktikan Pemohon dinyatakan masuk dalam Bakal Calon Anggota DPD yang telah diberikan akses Silon;
2	P-2	Berita Acara No. 670/PL.01.1-BA/14/2022 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan	Bukti ini membuktikan Pemohon dinyatakan telah menyerahkan dukungan minimal Pemilih Bakal Calon

		Pewakilan Daerah Provinsi Riau tertanggal 29 Desember 2022	Anggota DPD yang dinyatakan lengkap dan diterima;
3	P-3	Berita Acara No. 21 /PL.01.1-BA/14/2023 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau tertanggal 2 Januari 2023	Bukti ini membuktikan dukungan minimal Pemilih Pemohon dinyatakan telah lengkap dan diterima
4	P-4	Foto-foto Silon yang tidak dapat diakses untuk melakukan perbaikan kesatu	Bukti ini membuktikan Silon bermasalah dan menjadi kendala bagi Pemohon dalam melakukan perbaikan
5	P-5	Surat Pemohon kepada Ketua KPU Provinsi Riau tertanggal 18 Januari 2023, Perihal: Pernyataan Website Silon Tidak Berfungsi Untuk Melakukan Perbaikan Dukungan Dan Permintaan Perpanjangan Waktu Perbaikan Pertama	Bukti ini membuktikan Pemohon telah menyatakan Silon bermasalah dan menjadi kendala bagi Pemohon untuk melakukan perbaikan dukungan pemilih
6	P-6	Berita Acara No. 200/PL.01-BA/14/2023 tentang Penambahan Waktu Input Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau	Bukti ini membuktikan KPU Provinsi Riau mengakui adanya permasalahan pada Silon dan memberikan perpanjangan waktu

		tertanggal 22 Januari 2023	bagi Pemohon untuk menyelesaikan proses input data
7	P-7	Tanda Terima Data Dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah tertanggal 22 Januari 2023 dan Lampiran Tanda Terima Data Dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah	Bukti ini membuktikan dukungan Pemilih yang diserahkan Pemohon pada tahap perbaikan ada dan sesuai baik Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (Model F-Penyarahan Dukungan DPD) dan Surat Pernyataan (Model F1-Pernyataan Dukungan DPD)
8	P-8	Berita Acara No. 292/PL.01.1-BA/14/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau tertanggal 4 Februari 2023 dan dan Hasil Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau	Bukti ini membuktikan dukungan Pemilih Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ini merupakan objek sengketa.
9	P-9	Dokumen Fisik Dukungan	Bukti ini

		Pemilih Perbaikan Kesatu	membuktikan Pemohon memiliki dokumen fisik dukungan pemilih Bakal Calon Anggota DPD
--	--	--------------------------	---

F. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Permohonan ini Berita Acara No. 292/PL.01.1-BA/14/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau tertanggal 4 Februari 2023.

G. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA

Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu Provinsi Riau, sesuai dengan tahapan proses penyelesaian sengketa, maka dilakukan pemanggilan para pihak, baik pemohon dan termohon untuk melaksanakan proses mediasi. Dalam proses mediasi tercapailah kesepakatan antara pemohon dan termohon dengan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara mediasi nomor : 003/S.REG/14/II/2023 tertanggal 9 Februari 2023 yang isinya :

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat menyelesaikan sengketa proses pemilu ini melalui mediasi;
- 2) Termohon bersedia memberikan waktu kepada Pemohon untuk menginput syarat dukungan Pemohon yang dinyatakan TMS dalam waktu 2 x 24 Jam;
- 3) Pemohon menyepakati bersedia untuk menginput syarat dukungan Pemohon kembali yang dinyatakan TMS oleh Termohon (KPU Provinsi Riau) selama 2X24 Jam terhitung sejak keluarnya Surat Keputusan KPU Republik Indonesia terhadap perubahan jadwal tahapan pencalonan perseorangan Pemilu 2024 disampaikan kepada Pemohon, dan Silon KPU dibuka.
- 4) Termohon (KPU Provinsi Riau) bersedia memberikan Pendampingan kepada Pemohon maupun LO Pemohon dalam menginput dukungan Pemohon yang dinyatakan Tidak memenuhi syarat;

- 5) Bahwa Pemohon hanya diperbolehkan oleh Pemohon untuk menginput data pendukung yang dinyatakan TMS yang tertera pada Berita Acara Nomor 292/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rakapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau.

Bahwa berdasarkan berita acara dimaksud, maka di tuangkan dalam bentuk putusan terjadinya kesepakatan dengan putusan Nomor register : 03/PS.REG/14/II/2023 Tertanggal 10 Februari 2023, dengan bunyi sebagai berikut :

Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 03/PS.REG/14/II/2023 tanggal 9 Februari yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat menyelesaikan sengketa proses pemilu ini melalui mediasi;
- 2) Termohon bersedia memberikan waktu kepada Pemohon untuk menginput syarat dukungan Pemohon yang dinyatakan TMS dalam waktu 2 x 24 Jam;
- 3) Pemohon menyepakati bersedia untuk menginput syarat dukungan Pemohon kembali yang dinyatakan TMS oleh Termohon (KPU Provinsi Riau) selama 2X24 Jam terhitung sejak keluarnya Surat Keputusan KPU Republik Indonesia terhadap perubahan jadwal tahapan pencalonan perseorangan Pemilu 2024 disampaikan kepada Pemohon, dan Silon KPU dibuka.
- 4) Termohon (KPU Provinsi Riau) bersedia memberikan Pendampingan kepada Pemohon maupun LO Pemohon dalam menginput dukungan Pemohon yang dinyatakan Tidak memenuhi syarat;
- 5) Bahwa Pemohon hanya diperbolehkan oleh Pemohon untuk menginput data pendukung yang dinyatakan TMS yang tertera pada Berita Acara Nomor 292/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rakapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

- 1) Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;*
- 2) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.*

BAB III

VERIFIKASI ADMINISTRASI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH PERBAIKAN KEDUA BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI RIAU

Bahwa dalam proses pencalonan DPD pada pada tahapan verifikasi Verifikasi Administrasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau terdapat 2 (dua) permohonan penyelesaian sengketa. Adapun hal-hal yang dimohonkan oleh pemohon sebagai berikut :

1. ICHWANUL IHSAN

A. PERMOHONAN

Bahwa terhadap permohonan yang di mohonkan oleh T. Rusli Ahmad kepada Bawaslu Provinsi Riau, dengan identitas sebagai berikut :

- a. Nama : Ichwanul Ihsan
- b. Pekerjaan : Pensiunan PNS
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Jl. Belibis No. 09, RT. 1, RW. 7, Desa /
Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
- e. Nomor Telepon/HP : 081282002613
- f. Alamat e-mail : sahabatichwanul@gmail.com

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri Bakal Calon Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 605/PL.01.1.-BA/14/2023 Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan KPU Provinsi Riau berupa Berita Acara Nomor 605/PL.01.1.-BA/14/2023 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau tanggal Jum'at 24 Maret 2023.

B. POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa pemohon merasa sangat dirugikan Pada proses Verfak I dimana sample nama untuk kota pekanbaru kami terima terlambat 4 hari pada rapat KPUD PKU Tanggal Jum'at 10 Februari 2023 Diserahkan sample nama untuk 16 bakal calon, Sedangkan pemohon baru menerima pada tanggal 14 Februari 2023 (bukti *terlampir* P-3). Hal ini menyebabkan tidak optimalnya PPS melaksanakan tugas verifikasi faktual.
- 2) Pada tanggal 25 Februari 2023 pemohon di hubungi oleh Petugas KPUD Kota Pekanbaru agar dapat menghadirkan/ mengumpulkan nama-nama yang akan di verfak (Lampiran Surat Ketua KPU Kota Pekanbaru 65/PL.01.4-SD/1471/2023 *terlampir* P-4) di satu tempat dan hal ini tidak dapat pemohon lakukan mengingat umumnya semua orang bekerja dan waktu yang sangat singkat. Padahal tanggal 25 Februari 2023 masih masuk ke dalam jadwal Verfak, Sesuai timeline yang di terbitkan KPU Provinsi Riau, Maka proses selanjutnya 2-11 Maret 2023 adalah Perbaikan dan Penambahan dukungan minimal pemilih perbaikan ke-2. Proses ini tidak di lakukan karena hasil verfak 1 itu langsung dinyatakan sebagai hasil yang mutlak.

C. ALASAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa Kronologis Keterlambatan Daftar Sample Verfak KPUD Kota Pekanbaru;
- 2) Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon DPD Provinsi Riau, pada tanggal 14 Maret 2023 di Hotel Grand Sentral Pekanbaru (bukti *terlampir* P-5), maka setelah mengikuti dan memperhatikan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi tersebut, dimana kami Bacalon DPD Provinsi Riau atas nama Ichwanul Ihsan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan jumlah dukungan minimal yang sudah di Verifikasi Faktual yakni sebanyak, 626 (enam ratus dua puluh enam) dukungan dan tidak mencukupi jumlah dukungan minimal yang disyaratkan sebanyak 2000 (dua ribu) dukungan;
- 3) Pada kesempatan ini kami menyampaikan kronologis ini, dikarenakan akibat keterlambatan proses penyerahan daftar sampel Verfak kesatu yang kami peroleh tanggal 14 Februari 2023 (data wa dari petugas admin KPUD Kota Pekanbaru P-3 dan Daftar Sampel Verfak P-4 - *terlampir*), sedangkan proses Verifikasi Faktual sudah mulai dilaksanakan pada

tanggal 10 Februari 2023, sehingga proses verfak yang dilakukan atas nama Ichwanul Ihsan terlambat selama 4 (empat) hari (data undangan P-6 dan foto P-3 - *terlampir*). Hal ini mengakibatkan waktu menjadi singkat dan sangat merugikan kami. Banyak yg terdata untuk di verfak tapi tidak sempat dikunjungi PPS dan meminta kami pada 2 (dua) hari terakhir untuk mengumpulkan pendukung di satu tempat, yang sangat berat untuk kami laksanakan;

- 4) Kronologis keterlambatan upload silon daftar dukungan tambahan dari hasil verfak 1;
- 5) Hasil Pleno Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon DPD Provinsi Riau, pada tanggal 24 Maret 2023 di Hotel Pangeran Pekanbaru, dimana kami Bacalon DPD Provinsi Riau atas nama Ichwanul Ihsan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan jumlah dukungan minimal yang sudah di verifikasi administrasi yakni berjumlah sebanyak, 1915 (seribu sembilan ratus lima belas) dukungan dan tidak mencukupi jumlah dukungan minimal yang disyaratkan sebanyak 2000 (dua ribu) dukungan;
- 6) Pada kesempatan ini kami menyampaikan kronologis, keterlambatan proses penyerahan daftar dukungan tambahan Vermin kedua yang kami serahkan pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 jam 23.45 (Berita Acara Penyerahan Data Dukungan - *terlampir* P-7), dimana pada proses penyerahan data dukungan berupa (scan F1 dan Daftar Excel) tersebut, hanya data excel dukungan (sebanyak 1457) yang berhasil di upload ke SILON KPU, sehingga saat penyerahan itu kami sudah menganggap dan memperkirakan bahwa dikarenakan data dukungan tambahan yang kami serahkan tidak lengkap, menyebabkan kami tidak akan memenuhi syarat (TMS);
- 7) Namun pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Vermin Perbaikan Kedua berlangsung, hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 di Hotel Pangeran Pekanbaru, pada pukul 11.23 kami dihubungi oleh KPU Provinsi Riau (melalui chat wa - *terlampir* P-8) agar datang dan menyerahkan semua data dukungan (berupa hard copy) ke lokasi Rapat Pleno di Hotel Pangeran Pekanbaru untuk dilakukan verifikasi administrasi oleh masing-masing KPUD Kabupaten dan Kota. Sehingga, dengan singkatnya waktu yang tersedia dan tidak menyangka akan di verifikasi kembali, maka kami hadir dengan data apa adanya yang mengakibatkan kami dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

D. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

- 1) Mengabulkan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Keputusan KPU/KPU Provinsi Riau Nomor 605/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Valon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Riau Tanggal 24 Maret 2023.
- 3) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Riau untuk menetapkan Keputusan yang memuat tentang perpanjangan waktu penambahan dan perbaikan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih kedua sekurang kurangnya 2 x 24 jam.
- 4) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Riau untuk melaksanakan Putusan ini.

E. DAFTAR BUKTI

Bahwa untuk menguatkan permohonan pemohon, maka dilampirkan daftar bukti permohonan sebagai berikut :

NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	Berta Acara Nomor 605/PL.01.1- BA/14/2023	Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Ke Dua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau.
2	P-2	Berita Acara Nomor 680/PL.01.1- BA/14/2022	Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau.
3	P-3	Screenshoot Obrolan via Whatsapp	Keterlambatan KPU Kota Pekanbaru dalam hal memberikan sample nama nama pendukung bacalon terkait.
4	P-4	Surat Pemberitahuan Nomor 65/PL.01.4-	Surat Pemberitahuan untuk menghadirkan pendukung

		SD/1471/2023.	sebanyak 217 (Dua ratus tujuh belas) orang yang tidak dapat di temui di tempat tinggal dengan kurun waktu 2 (dua) hari, yakni 25 s/d 26 Februari 2023 oleh KPU Kota Pekanbaru
5	P-5	Berita Acara Nomor 418/PL.01.1-BA/14/2023.	Berita Acara Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Ke Satu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau oleh KPU Provinsi Riau.
6	P-6	Undangan Nomor 24/PL.01.1.-UND/147/2023	Undangan Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual kesatu Bersama LO Bakal Calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 dari KPU Kota Pekanbaru
7	P-7	Berita acara nomor 532/PL.01.1-BA/14/2023	Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau.
8	P-8	Bukti panggilan masuk dan Obrolan via Whatsapp	Screenshoot panggilan masuk dan Obrolan via Whatsapp dari Bapak MULYADI Kabag Teknis/HELPDESK KPU Provinsi Riau 24 Maret 2023 tentang informasi perbaikan verifikasi administrasi perbaikan kedua boleh dengan menyerahkan hard copy.
9	P-9	Fotocopy KTP	Fotocopy KTP a.n Ichwanul Ihsan

F. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa Objek sengketa yang dimohonkan oleh pemohon adalah terkait dengan Berita Acara Nomor 680/PL.01.1-BA/14/2022 REKAPITULASI PENYERAHAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI RIAU Tanggal 30 Desember 2022 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan jumlah dukungan minimal yang sudah di Verifikasi Faktual yakni sebanyak, 626 (enam ratus dua puluh enam) dukungan dan tidak mencukupi jumlah dukungan minimal yang disyaratkan sebanyak 2000 (dua ribu) dukungan.

G. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA

Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu Provinsi Riau, sesuai dengan tahapan proses penyelesaian sengketa, maka dilakukan pemanggilan para pihak, baik pemohon dan termohon untuk melaksanakan proses mediasi. Dalam proses mediasi tercapailah kesepakatan antara pemohon dan termohon dengan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara mediasi nomor : 04/PS.REG/14/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 yang isinya :

- 1) *Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat menyelesaikan sengketa proses Pemilu ini melalui proses mediasi;*
- 2) *Bahwa Termohon bersedia memberikan waktu kepada Pemohon untuk menginput kembali syarat dukungan Pemohon dengan tambahan data yang baru kedalam sistem pencalonan (Silon) dalam waktu 1 x 24 jam sejak akses sistem pencalonan (Silon) di buka;*
- 3) *Bahwa Pemohon menyatakan bersedia untuk menginput kedalam sistem pencalonan (Silon) syarat dukungan tambahan data yang baru dalam waktu selama 1 X24 jam terhitung sejak akses sistem pencalonan (Silon) di buka.*

Bahwa berdasarkan berita acara dimaksud, maka di tuangkan dalam bentuk putusan terjadinya kesepakatan dengan putusan Nomor register : 04/PS.REG/14/III/2023 Tertanggal 30 Maret 2023, dengan bunyi sebagai berikut :

Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 04/PS.REG/14/III/2023 Tertanggal 30 Maret 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- 1) *Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat menyelesaikan sengketa proses Pemilu ini melalui proses mediasi;*
- 2) *Bahwa Termohon bersedia memberikan waktu kepada Pemohon untuk menginput kembali syarat dukungan Pemohon dengan tambahan data yang baru kedalam sistem pencalonan (Silon) dalam waktu 1 x 24 jam sejak akses sistem pencalonan (Silon) di buka;*
- 3) *Bahwa Pemohon menyatakan bersedia untuk menginput kedalam sistem pencalonan (Silon) syarat dukungan tambahan data yang baru dalam waktu selama 1 x 24 jam terhitung sejak akses sistem pencalonan (Silon) di buka.*

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

- 1) *Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;*
- 2) *Memerintahkan kepada KPU Provinsi Riau untuk melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak Putusan ini dibacakan*

2. MAIMUNAH

A. PERMOHONAN

Bahwa terhadap permohonan yang di mohonkan oleh Maemunah kepada Bawaslu Provinsi Riau, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Maimunah;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Mas Raya No.04 RT.003 RW.016
Kel.Limbungan Baru Kec. Rumbai Kota
Pekanbaru Provinsi Riau;
Nomor Telepon/HP : 081385818889

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Riau, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 058/SK-AR/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 memberikan Kuasa kepada:

- 1) Asep Ruhiat, S.Ag., SH., MH
- 2) Artion, SH
- 3) Malden Richardo Siahaan, SH., MH
- 4) Miftahul Ulum, SH
- 5) Wiryana Nata Atmaja, SH
- 6) Amran, SH.,MH
- 7) Fauziah Aznur, SH., MH
- 8) Wahyu Yandika SH., MH
- 9) Faizil Adha, SH
- 10) Ahmad Razali, SH
- 11) Fery Adi Pransista, SH., MH
- 12) Mahatir Hardi Prasetia, SH

Semuanya adalah Advokat sebagai Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners dengan alamat Jl. Handayani No. 369 C Arengka Atas, nomor telepon/HP. 08127668787 alamat *email* aseprihiat078@gmail.com, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan KPU Provinsi Riau berupa Berita Acara Nomor 607/PL.01.1-BA/14/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau tanggal 24 Maret 2023

B. POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pemohon pada tanggal 30 Desember 2022 telah melakukan pendaftaran administrasi Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berupa penyerahan dukungan minimal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Perwakilan Provinsi Riau;
- 2) Bahwa jumlah syarat dukungan minimal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Perwakilan Provinsi Riau adalah

2.000 (dua ribu) dukungan dan pemohon telah mempersiapkan dan/atau melengkapi syarat dukungan minimal sebagaimana Berita Acara Nomor 282/PL.01.1-BA/14/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau dengan jumlah Dukungan Memenuhi Syarat Administrasi 2.164 (dua ribu seratus enam puluh empat), bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 422/PL.01.1-BA/14/2023 tentang Rekapitulasi Vertifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia jumlah Proyeksi Dukungan memenuhi Syarat menjadi 936 (Sembilan ratus tiga puluh enam) sehingga pemohon dinyatakan Belum memenuhi syarat, selanjutnya Pemohon melakukan perbaikan akan tetapi pada saat proses pengajuan verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Aplikasi SILON mengalami gangguan (respon lambat) sehingga total Data Jumlah Dukungan yang ter-Upload hanya sejumlah 841 (delapan ratus empat puluh satu) dan sebanyak 606 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan Tim Pemohon menemukan keadaan dimana banyak data yang tidak terbaca oleh aplikasi SILON yang telah di Upload kedalam form dan tidak terbaca oleh aplikasi SILON, serta sebanyak 680 data dukungan yang telah di lengkapi dan dipersiapkan tidak bisa di-Upload pada system SILON;

- 3) Bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat berdasarkan Berita Acara Nomor 607/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau;

C. ALASAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pemohon merasa keberatan dengan Berita Acara Nomor 607/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau yang menyatakan Pemohon TIDAK MEMENUHI SYARAT dukungan minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapil Provinsi Riau;

- 2) Bahwa jumlah syarat dukungan minimal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Perwakilan Provinsi Riau adalah 2.000 (dua ribu) dukungan dan pemohon telah mempersiapkan dan/atau melengkapi syarat dukungan minimal sebagaimana Berita Acara Nomor 282/PL.01.1-BA/14/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau dengan jumlah Dukungan Memenuhi Syarat Administrasi 2.164 (dua ribu seratus enam puluh empat), bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 422/PL.01.1-BA/14/2023 tentang Rekapitulasi Vertifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau jumlah Proyeksi Dukungan memenuhi Syarat menjadi 936 (Sembilan ratus tiga puluh enam) sehingga pemohon dinyatakan Belum memenuhi syarat, selanjutnya Pemohon melakukan perbaikan akan tetapi pada saat proses pengajuan verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Aplikasi SILON mengalami gangguan (respon lambat) sehingga total Data Jumlah Dukungan yang ter-Upload hanya sejumlah 841 (delapan ratus empat puluh satu) dan sebanyak 606 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan Tim Pemohon menemukan keadaan dimana banyak data yang tidak terbaca oleh aplikasi SILON yang telah di Upload kedalam form dan tidak terbaca oleh aplikasi SILON, serta sebanyak 680 data dukungan yang telah di lengkapi dan dipersiapkan tidak bisa di-Upload pada system SILON;
- 3) Bahwa dikarenakan Aplikasi SILON beberapa kali mengalami gangguan berdampak kepada tidak bisanya mengUpload dan terjadi keterlambatan proses Upload data ke Sistem Aplikasi SILON KPU.

D. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Keputusan Berita Acara KPU Provinsi Riau Nomor 607/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau;
- 3) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Riau untuk menetapkan Pemohon memenuhi syarat Administrasi dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Riau memberikan waktu tambahan kepada pemohon untuk meng-upload syarat dukungan minimal sebagai akibat dari system SILON KPU yang beberapa kali mengalami gangguan.

E. DAFTAR BUKTI

Bahwa untuk menguatkan permohonan pemohon, maka dilampirkan daftar bukti permohonan sebagai berikut :

NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	Berita Acara Nomor : 680/PL.01.1- BA/14/2022	Bahwa tanggal 30 Desember 2022 Pemohon telah menyerahkan dukungan minimal pemilihan bakal calon anggota DPD yang dinyatakan lengkap dan diterima.
2	P-2	Berita acara nomor 607/PL.01.1- BA/14/2023	Bahwa pada tanggal 24 maret 2023 pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan
3	P-3	1 (satu) Bundel data lampiran model F1 pernyataan dukungan Yang telah dimasukkan ke Aplikasi silon	Bahwa pemohon telah mengupload data ke aplikasi SILON Berjumlah 841 dukungan
4	P-4	Lampiran Model F-1 Pernyataan dukungan DPD Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru	Bukti ini menerangkan bahwa pemohon memiliki bukti pernyataan dukungan
5	P-5	Lampiran Model F-1 Pernyataan dukungan DPD Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	Bukti ini menerangkan bahwa pemohon memiliki bukti pernyataan dukungan
6	P-6	Lampiran Model F-1 Pernyataan dukungan DPD Kecamatan payung Sekaki Kota Pekanbaru	Bukti ini menerangkan bahwa pemohon memiliki bukti pernyataan dukungan

7	P-7	Lampiran Model F-1 Pernyataan dukungan DPD Kecamatan Bina widya Kota Pekanbaru	Bukti ini menerangkan bahwa pemohon memiliki bukti pernyataan dukungan
8	P-8	Lampiran Model F-1 Pernyataan dukungan DPD Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru	Bukti ini menerangkan bahwa pemohon memiliki bukti pernyataan dukungan
9	P-9	Lampiran Model F-1 Pernyataan dukungan DPD Kecamatan Suka Jadi Kota Pekanbaru	Bukti ini menerangkan bahwa pemohon memiliki bukti pernyataan dukungan
10	P-10	Lampiran Model F-1 Pernyataan dukungan DPD Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru	Bukti ini menerangkan bahwa pemohon memiliki bukti pernyataan dukungan
11	P-11	Lampiran Model F-1 Pernyataan dukungan DPD Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	Bukti ini menerangkan bahwa pemohon memiliki bukti pernyataan dukungan
12	P-12	Lampiran Model F-1 Pernyataan dukungan DPD Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru	Bukti ini menerangkan bahwa pemohon memiliki bukti pernyataan dukungan
13	P-13	Lampiran Model F-1 Pernyataan dukungan DPD Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru	Bukti ini menerangkan bahwa pemohon memiliki bukti pernyataan dukungan
14	P-14	Lampiran Model F-1 Pernyataan dukungan DPD Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru	Bukti ini menerangkan bahwa pemohon memiliki bukti pernyataan dukungan
15	P-15	Lampiran Model F-1 Pernyataan dukungan DPD Kecamatan Sail	Bukti ini menerangkan bahwa pemohon memiliki bukti pernyataan dukungan

		Kota Pekanbaru	
16	P-16	Lampiran Model F-1 Pernyataan dukungan DPD Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	Bukti ini menerangkan bahwa pemohon memiliki bukti pernyataan dukungan
17	P-17	Lampiran Model F-1 Pernyataan dukungan DPD Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru	Bukti ini menerangkan bahwa pemohon memiliki bukti pernyataan dukungan
18	P-18	Lampiran Model F-1 Pernyataan dukungan DPD Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	Bukti ini menerangkan bahwa pemohon memiliki bukti pernyataan dukungan
19	P-19	Lampiran Model F-1 Pernyataan dukungan DPD Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru	Bukti ini menerangkan bahwa pemohon memiliki bukti pernyataan dukungan
20	P-20	Lampiran Model F-1 Pernyataan dukungan DPD Kecamatan Siak Kabupaten Siak	Bukti ini menerangkan bahwa pemohon memiliki bukti pernyataan dukungan
21	P-21	Lampiran Model F-1 Pernyataan dukungan DPD Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar	Bukti ini menerangkan bahwa pemohon memiliki bukti pernyataan dukungan
22	P-22	Berita acara Nomor 422/PL.01.1- BA/14/2023	Bahwa bukti ini menerangkan tanggal 01 Maret 2023 Kpu provinsi riau telah melaksanakan rekavitulasi verifikasi dukungan minimal tahap kesatu/tahap kedua atas nama Maimunah
23	P-23	Berita acara nomor 282/PL.01.1-BA/14/23	Bukti ini menerangkan hasil verifikasi dukungan pemilihan perbaikan bakal calon anggota

			DPD atas nama Maimunah
24	P-24	Berita acara Nomor 607/PL.01.1- BA/14/2023	Bahwa bukti ini menerangkan hasil verifikasi administrasi dukungan minimal minimal pemilih perbaikan kedua calon anggota DPD atas nama Maimunah

F. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa Objek sengketa yang dimohonkan oleh pemohon adalah terkait dengan Berita Acara Nomor 607/PL.01.1-BA/14/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau tanggal 24 Maret 2023.

G. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA

Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu Provinsi Riau, sesuai dengan tahapan proses penyelesaian sengketa, maka dilakukan pemanggilan para pihak, baik pemohon dan termohon untuk melaksanakan proses mediasi. Dalam proses mediasi tercapailah kesepakatan antara pemohon dan termohon dengan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara mediasi nomor : 05/PS.REG/14/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 yang isinya :

- 1) *Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat menyelesaikan sengketa proses Pemilu ini melalui proses mediasi;*
- 2) *Bahwa Termohon bersedia memberikan waktu kepada Pemohon untuk menginput kembali syarat dukungan Pemohon dengan data kekurangan pada saat penyerahan perbaikan dukungan kedua dan tambahan data yang baru kedalam sistem pencalonan (Silon) dalam waktu 1 x 24 jam sejak akses sistem pencalonan (Silon) di buka;*
- 3) *Bahwa Pemohon menyatakan bersedia untuk menginput kedalam sistem pencalonan (Silon) syarat dukungan data kekurangan pada saat penyerahan perbaikan dukungan kedua dan tambahan data yang baru*

dalam waktu selama 1 x 24 jam terhitung sejak akses sistem pencalonan (Silon) di buka;

- 4) *Bahwa Pemohon bersedia untuk penginputan data kekurangan pada saat penyerahan perbaikan dukungan kedua dan tambahan data yang baru kedalam sistem pencalonan (Silon) dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Riau.*

Bahwa berdasarkan berita acara dimaksud, maka di tuangkan dalam bentuk putusan terjadinya kesepakatan dengan putusan Nomor register : 05/PS.REG/14/III/2023 Tertanggal 30 Maret 2023, dengan bunyi sebagai berikut :

Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 05/PS.REG/14/III/2023 Tertanggal 30 Maret 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- 1) *Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat menyelesaikan sengketa proses Pemilu ini melalui proses mediasi;*
- 2) *Bahwa Termohon bersedia memberikan waktu kepada Pemohon untuk menginput kembali syarat dukungan Pemohon dengan tambahan data yang baru kedalam sistem pencalonan (Silon) dalam waktu 1 x 24 jam sejak akses sistem pencalonan (Silon) di buka;*
- 3) *Bahwa Pemohon menyatakan bersedia untuk menginput kedalam sistem pencalonan (Silon) syarat dukungan tambahan data yang baru dalam waktu selama 1 x 24 jam terhitung sejak akses sistem pencalonan (Silon) di buka.*

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

- 1) *Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;*

2) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Riau untuk melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

BAB IV
TAHAPAN VERIFIKASI AKHIR HASIL PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL
PEMILIH TAHAP KEDUA BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PROVINSI RIAU

Bahwa dalam proses pencalonan DPD pada pada tahapan verifikasi Verifikasi Administrasi Persyaratan Akhir Dukungan Minimal Pemilih Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau terdapat 2 (dua) permohonan penyelesaian sengketa. Adapun hal-hal yang dimohonkan oleh pemohon sebagai berikut :

1. SONNY MAGRANTA SILABAN

A. PERMOHONAN

Bahwa terhadap permohonan yang di mohonkan oleh Sonny Magranta Silaban kepada Bawaslu Provinsi Riau, dengan identitas sebagai berikut :

- a. Nama : Sonny Magranta Silaban, S.T
- b. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat : Jl. Durian No, 83
- e. Nomor Telepon/HP : 08127627889
- f. Alamat *e-mail* : sonny.dpdri@gmail.com

Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau. Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait berita acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau Nomor 734/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rekapitulasi Verifikasi Akhir Hasil Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau.

B. POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa pemohon pada tanggal 8 April 2023 sekira pukul 00.21 WIB telah memohon kepada KPU untuk menerima hasil vidio tambahan pada tahapan verifikasi faktual kedua.
- 2) Pemohon pada pokok nomor (1) telah membuat vidio sebanyak 30 dari desa yaitu 1. Tandun 2.Kabun di daerah kabupaten Rokan Hulu

Sebagaimana tertulis didalam sebaran sampling yang pemohon serahkan pada saat verifikasi faktual kedua. (Bukti P1)

- 3) Bahwa berdasarkan Berita Acara NOMOR. 734/PL.01.1-BA/14/2023 tentang Rekapitulasi Verifikasi akhir hasil ipersyaratan akhir dukungan minimal pemilih bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau. pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapil Provinsi Riau berdasarkan hasil proyeksi dukungan kurang dari 2000 minimal pemilih. (Bukti P2).
- 4) Pemohon melalui Liaison Officer (LO) telah melakukan percakapan pada tangkapan layar whatsapp tentang tidak diberikan ruang waktu untuk menyerahkan video dukungan pemohon (Bukti P3).

C. ALASAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pemohon merasa keberatan pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau NOMOR 734/PL.01.1-BA/14/2023 tentang Rekapitulasi Verifikasi Hasil Akhir Persyaratan Akhir dukungan minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau yang menyatakan tidak memenuhi syarat;
- 2) Bahwa pemohon sudah berusaha melengkapi vidio dukungan pemilih sebanyak sampling yang tidak bisa ditemui. Namun saat proses melakukan pengiriman terkendala dengan tidak diberikannya ruang oleh operator KPU Kabupaten Rokan Hulu.

D. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
- 2) Membatalkan Keputusan Berita Acara acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau Nomor 734/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rekapitulasi Verifikasi Akhir Hasil Persyaratan Akhir Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau;
- 3) Memohon kepada pihak termohon untuk memberikan kesempatan menyerahkan video dukungan yang tidak terkirim;
- 4) Apabila Bawaslu Provinsi Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

E. DAFTAR BUKTI

Bahwa untuk menguatkan permohonan pemohon, maka dilampirkan daftar bukti permohonan sebagai berikut :

NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	Flashdisk	Berupa file rekaman vidio pendukung
2	P-2	Berita Acara Nomor 755/PL.01.1-BA/14/2023	Tentang Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi RIAU Tanggal 11 April 2023 bahwa Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat

F. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa Objek sengketa yang dimohonkan oleh pemohon adalah terkait dengan berita acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau Nomor 734/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rekapitulasi Verifikasi Akhir Hasil Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau. yang menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau.

G. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA

Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu Provinsi Riau, sesuai dengan tahapan proses penyelesaian sengketa, maka dilakukan pemanggilan para pihak, baik pemohon dan termohon untuk melaksanakan proses mediasi. Dalam proses mediasi tidak tercapai kesepakatan antara pemohon dan termohon yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara mediasi nomor : 06/PS.REG/14/IV/2023 tertanggal 18 April 2023 yang isinya :

- 1) *Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui proses mediasi;*

- 2) *Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dilaksanakan melalui proses adjudikasi;*
- 3) *Bahwa pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk waktu pelaksanaan adjudikasi dimulai tanggal 27 April 2023, Pukul 10.00 WIB dengan agenda Pembacaan Permohonan Pemohon.*

Bahwa selanjutnya proses penyelesaian sengketa proses Pemilu dilanjutkan dengan proses adjudikasi pada tanggal 27 April 2023 dengan agenda pembacaan permohonan oleh pemohon. Pada agenda tersebut pemohon menunjuk kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 80/SI/SKK-SP/IV/2023 tanggal 28 April 2023 kepada:

- 1) Suardi, SH., MH
- 2) Fajriyah Nurul Mayang Sari, SH
- 3) Gilang Ramadhan, SH., MH
- 4) Gebi Andika Oktivianti, SH., MH
- 5) Dwi Ristiati Ningsih, SH

Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2023 pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan surat Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melalui surat Nomor 63/SI/G-SP/V/2023 Tanggal 02 Mei 2023 Hal : Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas nama Sonny Magranta Silaban, ST yang diterima pimpinan majelis adjudikasi yang pada intinya menyampaikan pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas nama Sonny Magranta Silaban, ST.

Bahwa berdasarkan surat Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dimaksud, maka di tuangkan dalam bentuk putusan gugurnya permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui putusan Nomor register : 06/PS.REG/14/IV/2023 Tertanggal 03 Mei 2023, dengan bunyi sebagai berikut :

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Memutuskan:

Permohonan Pemohon Gugur.

2. MAEMUNAH

A. PERMOHONAN

Bahwa terhadap permohonan yang di mohonkan oleh Sonny Magranta Silaban kepada Bawaslu Provinsi Riau, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Maemunah;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Mas Raya No.04 RT.003 RW.016
Kel.Limbungan Baru Kec. Rumbai Kota
Pekanbaru Provinsi Riau;
Nomor Telepon/HP : 081385818889

Sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau pada tanggal 29 Desember 2022. Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau Nomor 755/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau.

B. POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pemohon pada Tanggal 29 Desember 2022 dengan nomor urut 12 telah melakukan pendaftaran administrasi bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berupa penyerahan dukungan minimal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Perwakilan Provinsi Riau;
- 2) Bahwa pemohon melalui Liason Officier (LO) pada tanggal 8 April 2023 sekira pukul 23.05 telah memohon kepada KPU Kota Pekanbaru untuk menerima hasil vidio dari HP pada tahapan verifikasi faktual kedua, Namun tidak diterima dengan alasan pihak KPU Kota Pekanbaru sudah tidak mampu menampung File Pihak Pemohon;
- 3) Bahwa pemohon melalui Liason Officier (LO) juga telah membuat vidio dukungan sebanyak 110 vidio rekaman yang tidak diterima KPU Kota Pekanbaru dengan sebaran sampling berada pada kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Kulim, Kecamatan Marpoyan

Damai, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Timur, Kecamatan sail, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Tuah madani sesuai dengan data yang diberikan KPU Kota Pekanbaru tertanggal 6 April 2023 Pukul 22.23 (Bukti P.1);

- 4) Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 755/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau Tanggal 11 April 2023 bahwa Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. (Bukti P.2)
- 5) Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 722/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau Tanggal 11 April 2023. (Bukti P.3)
- 6) Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 691/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Penentuan Sampel Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau Tanggal 3 April 2023 (Bukti P.4)

C. ALASAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pemohon melalui Liason Officier (LO) mendapatkan informasi dari Pihak KPU Kota Pekanbaru yang menginformasikan adanya data sampling tidak ditemukan pada pukul 22.23 WIB melalui pesan WA.
- 2) Pemohon telah melakukan perekaman vidio dukungan bakal calon DPD RI Daerah Provinsi Riau yang telah dinyatakan tidak ditemui oleh verifikator di alamat yang tertera pada data sampling KPU sebanyak 110 Vidio.
- 3) Pemohon melalui Liaison Officer (LO) telah mendatangi KPU untuk menyerahkan vidio dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) pada tanggal 8 April 2023 sekira pukul 23.05 namun tidak diterima oleh Pihak KPU Kota Pekanbaru dengan alasan Memori file penuh.
- 4) Bahwa pada tanggal 8 April 2023, Pemohon melalui Liason Officier (LO) telah berupaya memohon agar Pihak KPU Kota Pekanbaru memberikan ruang untuk memindahkan file Vidio kedalam flashdisk dan diserahkan pada malam yang sama, namun dikarenakan proses pemindahan file membutuhkan waktu lama, sehingga batas waktu hingga pukul 00.00

baru selesai, dan atas alasan itu pihak KPU Kota Pekanbaru menolak file vidio yang sudah dipindahkan kedalam flasdisk.

D. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
- 2) Membatalkan Keputusan Berita Acara Nomor 755 /PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau;
- 3) Meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau memberikan waktu tambahan kepada pemohon untuk menyerahkan vidio dukungan secara keseluruhan yang tidak diterima oleh KPU Kota Pekanbaru pada saat tahapan verifikasi Faktual kedua;
- 4) Apabila Bawaslu Provinsi Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

E. DAFTAR BUKTI

Bahwa untuk menguatkan permohonan pemohon, maka dilampirkan daftar bukti permohonan sebagai berikut :

NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	PDF Tanggal 6 April 2023 Pukul 22.23	Tentang nama nama sampling yang tidak ditemukan
2	P-2	Berita Acara Nomor 755/PL.01.1-BA/14/2023	Tentang REKAPITULASI HASIL AKHIR VERFIKASI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI RIAU Tanggal 11 April 2023 bahwa Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat
	P-3	Berita Acara Nomor	TENTANG REKAPITULASI VERIFIKASI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL

		722/PL.01.1-BA/14/2023	PEMILIH TAHAP KE DUA BAKAL CALON DPD RI PROV RIAU.
	P-4	Berita Acara Nomor 691/PL.01.1-BA/14/2023	TENTANG PENENTUAN SAMPEL DUKUNGAN BAKAL CALON DPD RI PROVINSI RIAU.

F. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa Objek sengketa yang dimohonkan oleh pemohon adalah terkait dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau Nomor 755/PL.01.1-BA/14/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau. yang menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau.

G. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA

Bahwa Berdasarkan hasil verifikasi formil dan materiil terhadap dokumen permohonan yang diajukan oleh Pemohon, permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu dinyatakan tidak lengkap dan dikarenakan pemohon menyampaikan permohonannya di hari terakhir masa pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yaitu 3 hari sejak dikeluarkannya objek Sengketa Proses Pemilu sehingga pemohon tidak dapat melakukan perbaikan terhadap permohonannya sehingga permohonan Nomor 009/PS.PNM.LG/14/IV/2023 dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil dan dinyatakan tidak dapat diregister oleh Bawaslu Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 dan 2 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

A. Bahwa terhadap penyelesaian sengketa proses pemilu yang di terima dan di proses Bawaslu Provinsi Riau mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 97 a dan Pasal 98 Ayat (3) menyebutkan : Bawaslu Provinsi *melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: Pelanggaran Pemilu; dan Sengketa proses Pemilu; Pasal 98 Ayat (3) “Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas”:*

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;*
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;*
- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;*
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan*
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.*

B. Bahwa terhadap Penyelesaian Sengketa yang diterima dan di proses Bawaslu Provinsi Riau terdapat 7 (tujuh) permohonan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Permohonan Penyelesaian Sengketa Pada Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau;
 - a. Mimi Lutmilla
 - b. T. Rusli Ahmad
 - c. Saut P. Sihombing
- 2) Verifikasi Administrasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau;
 - a. Ikhwanul Ihsan
 - b. Maemunah

- 3) Tahapan Verifikasi Akhir Hasil Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau;
 - a. Sonny Magranta
 - b. Maemunah

2. SARAN DAN EVALUASI

Bahwa terhadap proses penyelesaian sengketa yang diterima dan di putus Bawaslu Provinsi Riau terdapat beberapa rekomendasi dalam rangka evaluasi pelayanan dalam proses penyelesaian sengketa sebagai berikut :

- A. Perlu adanya pemahaman bagi pemohon dalam rangka mengikuti aturan terkait dengan mekanisme, prosedur dan tata cara dalam pengajuan permohonan di Bawaslu Provinsi Riau;
- B. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih komprehensif terhadap Bakal Calon DPD RI yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pada tahapan Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau, Verifikasi Administrasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau dan Tahapan Verifikasi Akhir Hasil Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Riau pada Pemilu mendatang Pemilu Tahun 2029;
- C. Perlu dilakukan penguatan koordinasi antara KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi dalam proses Pencalonan DPD RI mendatang.